

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 087.A/PM.00.02/K.JI-28/06/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

19 Juni 2023

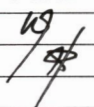
Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban**

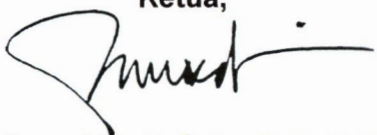
di -

Tempat

1. Dasar Hukum,

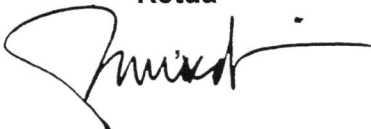
1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan DPT pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada KPU Kabupaten Tuban, diantaranya :
- a. KPU Kabupaten Tuban agar melakukan validasi data terhadap 25.742 pemilih potensial non KTP-el yang selanjutnya untuk dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban guna percepatan perekaman KTP-el;
 - b. KPU Kabupaten Tuban agar melakukan validasi data terhadap data anomali yang masih terdaftar dalam daftar pemilih untuk di koordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Paraf Koordinasi Bawaslu Kab. Tuban		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Korsek Staf		19 Juni 2022

Ketua,

Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Tuban
Nomor : 087.A/PM.00.02/K.JI-28/06/2023
Tanggal : 19 Juni 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH POTENSIAL NON KTP-EL
1	BANCAR	1336
2	BANGILAN	1329
3	GRABAGAN	657
4	JATIROGO	1621
5	JENU	1359
6	KENDURUAN	513
7	KEREK	1334
8	MERAKURAK	1064
9	MONTONG	1400
10	PALANG	1404
11	PARENGAN	979
12	PLUMPANG	1524
13	RENGEL	1080
14	SEMANDING	1834
15	SEORI	1345
16	SINGGAHAN	840
17	SOKO	1604
18	TAMBAKBOYO	1217
19	TUBAN	2019
20	WIDANG	1283
JUMLAH		25.742

Ketua

Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 087.A/PM.00.02/K.JI-28/06/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

19 Juni 2023

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban**
di -

Tempat

1. Dasar Hukum,

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan DPT pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada KPU Kabupaten Tuban, diantaranya :
- a. KPU Kabupaten Tuban agar melakukan validasi data terhadap 25.742 pemilih potensial non KTP-el yang selanjutnya untuk dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban guna percepatan perekaman KTP-el;
 - b. KPU Kabupaten Tuban agar melakukan validasi data terhadap data anomali yang masih terdaftar dalam daftar pemilih untuk di koordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.



Lampiran Surat Ketua Bawaslu Tuban
Nomor : 087.A/PM.00.02/K.JI-28/06/2023
Tanggal : 19 Juni 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH POTENSIAL NON KTP-EL
1	BANCAR	1336
2	BANGILAN	1329
3	GRABAGAN	657
4	JATIROGO	1621
5	JENU	1359
6	KENDURUAN	513
7	KEREK	1334
8	MERAKURAK	1064
9	MONTONG	1400
10	PALANG	1404
11	PARENGAN	979
12	PLUMPANG	1524
13	RENGEL	1080
14	SEMANDING	1834
15	SENORI	1345
16	SINGGAHAN	840
17	SOKO	1604
18	TAMBAKBOYO	1217
19	TUBAN	2019
20	WIDANG	1283
JUMLAH		25.742

Ketua
Sullamul Hadi, S.Ag., S.H., M.H.